

KUTIPAN dari Daftar surat2 keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

No: 464 /B.3/Kedj.

Djakarta, 11 Agustus 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Telah membuat :

Surat Kepala I.P.E.tgl.5 Djuli 1965 no.232-11-2115 beserta lampiran-
nja, yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama
(S.M.E.P.)Negeri di Masaran, Daswati I Djawa Tengah.

Menimbang, bahwa :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hen-
dak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan
Kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama perlu dibuka S.M.E.P.Negeri di Masa-
ran, Daswati I Djawa Tengah ;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaraan penjelenggaraan sekolah
tsb. dapat dipenuhi ;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P.Negeri
di Masaran, Daswati I Djawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara
mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadja-
ran di Sekolah2 ;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya te-
rachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan ne-
geri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&.K.tgl.24 Djanuari 1952 no.2512/Kab ten-
tang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P.&.K. tgl. 15 Pebruari 1951 no.4223/Kab
dengan segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan beliau
tgl.24 Desember 1957 no.130433/8 pasal 16 a tentang tugas pokok Djawa-
tan Pendidikan Kedjuruan ;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.D.&.K.chusus me-
ngnai pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1965 membuka Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Pertama (S.M.E.P.)Negeri di Masaran, Daswati I Djawa Tengah,
dengan tjatatan sebagai berikut :

1. S.M.E.P.Negeri Masaran, menempati gedung yang telah disediakan oleh
Panitia dan Pemerintah setempat yang akan melengkapkannya menjadi
1(satu)unit sebagai yang ditetapkan oleh Dep.P.D.&.K.; 9(sembilan)buah
ruangan kelas, 1(satu)ruangan Kepala Sekolah, 1(satu)ruangan guru,
1(satu)ruangan Tata Usaha, 1(satu)aula, 1(satu)ruangan mesin tik,1(sa-
tu)ruangan praktik,W.C.2 dan kamar mandi, gudang, rumah pendjaga,dan
1(satu)lapangan olah raga ;
2. S.M.E.P.Negeri Masaran mempergunakan mobil dan alat2 pelajaran yang
telah disediakan dan yang akan dilengkapi oleh Panitia dan Pemerin-
tah setempat, gedung dan mobil serta alat2 pelajaran tsb.discerahkan
nja sepenuhnya kepada Dep.P.D.&.K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P.Ne-
geri di Masaran tanpa pengalihan anti kerugian dan pembayaran sewa ;
3. S.M.E.P.Negeri di Masaran dimulai dengan :
2(dua)buah kelas I - ;
2(dua)buah kelas II
1(satu)buah kelas III dengan 40(empat puluh)orang murid tiap kelas ;
4. Yang

4. Jang diterima mendjadi murid hanjalah mercka jang memenuhi sja ncriman masuk S.L.P.;
5. Sebagai guru diserah pimpinan ditundjuk Sdr.Socparmin, Guru S Negeri di Sragen ;
6. Biaya penjelenggaraan S.M.E.P.Negeri di Masaran sekedar menger 1965, dibebankan pada pasal XI.B.4.13. Anggaran Pendapatan dan dja 1965 Dep.P.D.&K. dan untuk selanjutnja pada pasal Anggaran dapatan dan Belanja Dep.P.D.&K. jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjur

(S O E T O P O) . -

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djekdjakarta.
3. Departemen P.P.P.di Djakarta.
4. Biro Research Penjusunan/Penjelenggaraan Anggaran Negara Bagi XI.B. di Djakarta.
5. K.U.P.Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta
7. D.P.R.G.R.Djl.Dr.Wahidin di Djakarta, (5).
8. Departemen P.D.dan K. Djl.Tjilatjap di Djakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karyawan.
 - b. Biro Pencerangan (5).
 - c. Biro Publisistik/Statistik dan Dokumentasi.
 - d. Biro Administrasi dan Kepegawaian (C.I.), (5).
 - e. Biro Keuangan, (8).
 - f. Biro Bangunan.
 - g. Biro Per-undang2-an, (2).
 - h. Biro Perbekalan Dep.P.D.dan K.Djl.Nusantara 19, (5).
 - i. Bagian Ot.risasi Bagian Keuangan Dep.P.D.dan K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengedjaraan, Djl.Dr.Su di Djakarta, (2).
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuraan/Direkt.Pendidikan Umum
11. Kepala Pkerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Tengah di S
12. Kepala Pkerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Sragen di Sragen
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Sragen di Sragen.
15. Kantor bendahara Negara di Semarang/Djekdjakarta.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Masaran.
17. Perwakilan Dep.P.D.dan K. Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuraan :
 - a. Insp.Tata Laksana (10).
 - b. Insp.Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Kepegawaian, (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Pencerangan dan Perpustakaan
 - f. Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep.P.P.P.
20. Biro Research Penjelenggaraan dan Penjusunan Anggaran Dep.Urus Anggaran Negara.
21. B e r k a s . -